

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tingkat *voluntary compliance* wajib pajak orang pribadi di Indonesia tergolong rendah. Sebagaimana dilansir dari <http://finance.detik.com> pada tanggal 29 Januari 2009, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pada tahun 2009 kontribusi penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di Indonesia adalah 77,11%, sementara PPh Orang Pribadi 22,89%. Hal ini jauh berbeda dengan negara maju dimana peranan penerimaan PPh Orang Pribadi justru lebih besar daripada peranan penerimaan PPh Badan. Sebagai pembandingan, di Amerika Serikat kontribusi penerimaan PPh Badan adalah 15,09%, sementara PPh Orang Pribadi 84,91%, di Inggris kontribusi penerimaan PPh Badan adalah 21,37%, sementara PPh Orang Pribadi 78,63% dan di Jepang kontribusi penerimaan PPh Badan adalah 39,87%, sementara PPh Orang Pribadi 60,13%.

Senada dengan pernyataan sebelumnya, sebagaimana dilansir dari <http://republika.co.id> pada tanggal 12 Januari 2016, Bambang P.S. Brodjonegoro menyampaikan bahwa kontribusi PPh Pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi pada tahun 2015 hanya menyumbang Rp9 triliun, dengan total pembayar hanya 900 ribu wajib pajak saja. Dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250-an juta jiwa, hanya 27 juta jiwa yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dari yang punya NPWP, yang menyerahkan SPT hanya 10 juta jiwa. Dari 10 juta jiwa itu, hanya 900 ribu jiwa yang membayar PPh.

Berdasarkan kedua fakta tersebut, kondisi perpajakan di Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2015 khususnya sektor wajib pajak orang pribadi tidak banyak mengalami perubahan. Masih banyak wajib pajak orang pribadi yang mengemplang pajak atau melakukan penghindaran pajak. Padahal, membayar pajak adalah tugas bagi seorang warga negara (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008) dan kegiatan penghindaran pajak dapat dipersamakan dengan istilah untuk perampokan, kekerasan dan kejahatan sebagai suatu bentuk tindakan kriminal (Becker, 1968).

Masyarakat sebagai pengguna barang publik sering mengeluh dalam membayar pajak dan senantiasa berupaya menghindari pajak. Otoritas pajak harus menerapkan strategi agar dapat memotivasi masyarakat untuk kooperatif (Gangl, Hofmann, Pollai, & Kirchler, 2012). Motivasi dapat dilakukan dengan pembentukan *tax morale* yang dapat menimbulkan rasa percaya terhadap negara sebagai sebuah institusi. Pembahasan *tax morale* sebagai motivasi untuk membayar pajak diibaratkan sebagai sebuah *black box* dalam artian belum dilakukan penelitian secara mendalam mengenai bagaimana memunculkan dan menjaga *tax morale* tersebut (Feld & Frey, 2002). Padahal, kepercayaan akan menghasilkan kepercayaan pula, masyarakat akan taat pajak apabila pemerintah senantiasa mengedepankan masyarakat dalam membuat keputusan politik (Feld & Frey, 2002).

Telah menjadi tugas utama bagi pemerintah agar dapat memastikan bahwa warga negaranya menunaikan tugas untuk membayar pajak dan patuh terhadap aturan perpajakan dengan mengesampingkan apa motivasi masyarakat untuk membayar pajak (Kirchler et al., 2008). Berbicara tentang motivasi membayar pajak, sesungguhnya masyarakat patuh membayar pajak karena disebabkan oleh 2 (dua) motivasi yang berbeda yaitu kewajiban sebagai warga negara atau ketakutan akan menanggung denda ketidakpatuhan yang lebih besar (Kirchler et al., 2008). Artinya, kepatuhan pajak berasal dari perilaku yang sama tetapi dengan motivasi berbeda (Braithwaite, 2003).

Perbedaan motivasi untuk patuh membayar pajak harus disikapi pemerintah dengan penggunaan pendekatan yang berbeda pula untuk memastikan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat tercapai (Kirchler et al., 2008). Pemerintah harus dapat

membuat kebijakan pengumpulan pajak dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan ekonomi dan psikologi agar menghasilkan kesejahteraan maksimum bagi masyarakat (Wahl, Kastlunger, & Kirchler, 2010). Studi terdahulu yang terfokus pada kegiatan pemeriksaan pajak dan pengenaan sanksi administrasi mempunyai efek yang inkonsisten dalam menjelaskan permasalahan ketidakpatuhan di sektor perpajakan (Kirchler et al., 2008).

Sehubungan dengan permasalahan kepatuhan di Indonesia, Kristiaji, Febriyanto, & Abiyunus (2013, 13) menyatakan bahwa:

Memahami permasalahan kepatuhan di Indonesia harus disikapi dengan pemberlakuan pilihan kebijakan yang tepat antara penegakan *law enforcement* atau mengembangkan kepercayaan masyarakat. Hal yang perlu diingat adalah jangan sampai otoritas pajak di Indonesia hanya mengambil langkah keras dengan menunjukkan *coercive power*. Cara yang bersifat koersi hanya akan menciptakan *antagonistic climate*, di mana kepatuhan wajib pajak sekedar karena paksaan atau tekanan, tanpa adanya kepercayaan kepada otoritas pajak. Selain itu, wajib pajak yang sebelumnya patuh secara sukarela, dapat saja kehilangan rasa percaya kepada otoritas karena perspektif “*cops and robbers*” yang dijalankan oleh otoritas pajak.

Berkaitan dengan penggunaan rasa kepercayaan untuk mengatasi kepatuhan di Indonesia, Kristiaji, Febriyanto, & Abiyunus (2013, 14) berpendapat bahwa:

Berorientasi semata-mata pada kepercayaan juga tidak dapat menjamin kesinambungan tingkat kepatuhan pada jangka panjang, terlebih jika hal-hal bersifat kepatuhan dikaitkan hanya dengan etika, norma sosial, serta agama (dengan keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat). Adanya hal tersebut justru hanya akan mendorong terjebak pada *confidence climate*, yang mana adanya suatu kekuatan enforcement dari otoritas pajak justru tidak kompatibel (tidak serasi) dengan kepercayaan yang sudah menjadi komitmen. Sehingga, sedikit saja kadar kekuatan (*power*) otoritas pajak muncul, justru hanya akan mengakibatkan “terpelesetnya” tingkat kepatuhan pajak ke tingkat yang lebih rendah.

Mengenai penggunaan *coercive power* dan *legitimate power* untuk meningkatkan kepatuhan di Indonesia, Kristiaji, Febriyanto, & Abiyunus (2013, 14) menyatakan bahwa:

Kebijakan perpajakan seharusnya dapat menciptakan saling sinerginya *power* dan *trust* untuk meningkatkan kepatuhan pajak (*service climate*). *Power* di sini bukanlah kekuatan yang bersifat koersi (menekan atau dengan paksaan), namun lebih kepada *legitimate power* yang bersifat tegas, sesuai dengan kaidah

keilmuan, tidak berlebihan, proporsional, dan adil. Sedangkan trust di sini mengacu pada suatu kepercayaan yang berangkat dari pemikiran rasional (reason-based trust) di mana rasa percaya tumbuh akibat pelayanan yang baik, keterbukaan, dan juga penilaian tentang seberapa besar manfaat uang pajak akan kembali kepada ketersediaan barang publik bagi wajib pajak.

Sehubungan dengan penentuan strategi kombinasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan kepatuhan, Kristiaji, Febriyanto, & Abiyunus (2013, 14) berpendapat bahwa:

Pemahaman atas motif serta kondisi yang menyertai ketidakpatuhan pajak dapat menuntun pemegang kebijakan untuk menemukan solusi dalam mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, penelitian mengenai mengapa orang tidak patuh dalam membayar pajak pada dasarnya sama pentingnya dengan penelitian mengenai bagaimana kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak di suatu negara. Mencari kombinasi yang tepat untuk mewujudkan *voluntary* maupun *enforced compliance* merupakan tantangan, tidak hanya bagi DJP, namun juga institusi pemerintah lainnya. Pertanyaan yang tersisa hanyalah, seberapa besar komitmen pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan tersebut.

Pengaruh penggunaan *coercive* dan *legitimate power* terhadap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil dari studi eksperimental oleh Hofmann, Gangl, Kirchler, & Stark (2014) yaitu *coercive power* tidak mengurangi *implicit trust* terhadap otoritas pajak namun meningkatkan *enforced compliance* dan menciptakan *anthagonistic climate* antara otoritas pajak dan wajib pajak. *Legitimate power* meningkatkan *reasoned-based trust*, *voluntary compliance* dan menciptakan *service climate* antara otoritas pajak dan wajib pajak. Kemudian berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa *legitimate power* berpengaruh terhadap *tax compliance* sesuai dengan teori *extended slippery slope framework* (Gangl et al., 2012) namun jalur pengaruh dari penggunaan *coercive power* terhadap *tax compliance* tidak demikian. Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hofmann, Gangl, Kirchler, & Stark (2014) dan Gangl et al., (2012) serta keinginan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan *coercive* dan *legitimate power* di Indonesia menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan adaptasi penelitian Hofmann, Gangl, Kirchler, & Stark (2014) melalui penelitian yang berjudul: **“Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Penggunaan *Coercive Power* dan *Legitimate Power*”**.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap hasil kuesioner yang diperoleh melalui kegiatan eksperimen. Penelitian akan dilakukan pada ruang lingkup kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan *Extended Slippery Slope Framework (eSSF)*. Kepatuhan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini, merujuk pada *eSSF*, adalah adanya *willing to comply* (kemauan untuk mematuhi). Menurut *eSSF*, *coercive power* dan *legitimate power* mempengaruhi kepatuhan dengan jalur yang berbeda. Jalur tersebut merupakan saling keterkaitan antara penggunaan jenis *power*, iklim interaksi yang ditimbulkan hingga jenis kepatuhan yang dihasilkan. *Enforced compliance* akan berkaitan dengan *coercive power* sedangkan *voluntary compliance* berkaitan dengan *legitimate power*. Adapun variabel yang akan diteliti adalah *coercive power* dan *legitimate power* sebagai variabel yang akan dimanipulasi dan *enforced compliance*, *voluntary compliance*, *antagonistic climate*, *service climate* dan *tax compliance* sebagai variabel dependen.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian, pertanyaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaruh penggunaan *coercive power* terhadap *intended tax compliance*?
- b. Bagaimanakah pengaruh penggunaan *legitimate power* terhadap *intended tax compliance*?
- c. Bagaimanakah pengaruh *coercive power* terhadap *trust*, *enforced compliance* dan *perception of an antagonistic climate*?
- d. Bagaimanakah pengaruh *legitimate power* terhadap *trust*, *voluntary compliance* dan *perception of a service climate*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian dan pertanyaan penelitian pada angka 2 dan 3, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan *coercive power* terhadap *intended tax compliance*;

- b. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan *legitimate power* terhadap *intended tax compliance*;
- c. Untuk mengetahui pengaruh *coercive power* terhadap *trust*, *enforced compliance* dan *perception of an antagonistic climate*
- d. Untuk mengetahui pengaruh *legitimate power* terhadap *trust*, *voluntary compliance* dan *perception of a service climate*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal membuat kebijakan yang berkaitan dengan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan kewenangan (*power*) yang dimiliki oleh DJP selaku otoritas perpajakan. Hal ini menjadi krusial karena motivasi wajib pajak orang pribadi untuk patuh dan taat pajak berbeda-beda. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan yang berbeda pula agar kepatuhan pajak dapat ditingkatkan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab akan berisi pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dalam penyusunan skripsi yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, dan batasan masalah. Selain itu, dalam bab ini akan diuraikan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang dasar dan teori yang mendukung tema penelitian, khususnya mengenai *coercive power*, *legitimate power* dan *tax compliance*. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat kutipan-kutipan dari berbagai literatur yang telah dijadikan sebagai referensi penelitian. Selanjutnya, bab ini juga membahas mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi operasional, populasi dan sampling, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, pengujian persyaratan pengolahan data, model penelitian serta teknik pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data hasil penelitian yang telah diteliti secara deskriptif, analisis serta interpretasi dan pembahasannya secara mendalam.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, juga saran yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penelitian di masa yang akan datang.

